

## **RELEVANSI KEHARAMAN BERTATO DENGAN LARANGAN DONOR DARAH BAGI ORANG BERTATO**

Muhammad Arsad Nasution  
UIN Syahada Padangsidempuan  
Email: [mhd.arsadnst73@gmail.com](mailto:mhd.arsadnst73@gmail.com)

Rosnani Siregar  
UIN Syahada Padangsidempuan  
Email: [rosnani@uinsyahada.co.id](mailto:rosnani@uinsyahada.co.id)

Didin Baharuddin  
IAIN Ambon  
Email: [didin.baharuddin@iainambon.ac.id](mailto:didin.baharuddin@iainambon.ac.id)

### **ABSTRAK**

Bertato merupakan bagian dari seni yang banyak dilakukan orang. Namun, hukum Islam melarang orang bertato, di sisi lain medis juga melarang orang bertato melakukan donor darah. Tulisan ini mencoba menguraikan apakah ada kesesuaian (relevansi) antara larangan bertato menurut hukum Islam dengan larangan donor darah bagi orang bertato menurut medis. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber tulisan ilmiah berupa buku atau jurnal yang menguraikan larangan bertato menurut hukum Islam dan demikian juga tulisan ilmiah yang berkaitan dengan larangan donor darah bagi orang bertato menurut kesehatan. Pengungkapan ini penting ditelusuri untuk menguak maqasid al-syari' dalam melarang perbuatan bertato menurut hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari data-data ilmiah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang umatnya untuk bertato. Pelarangan ini tercantum dalam beberapa hadis Rasulullah Saw dengan ungkapan pelarangan yang tegas yaitu menggunakan lafaz “*la'ana*” (Allah/Rasulullah melaknat). Penggunaan lafaz ini terhadap sebuah perbuatan hukum yaitu bertato menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Medis juga melarang donor darah bagi orang yang bertato, hal ini disebabkan perilaku menusukkan jarum dan alkohol ke pori-pori badan merupakan perbuatan merusak anggota badan. Alasan pelarangan medis bagi orang bertato untuk donor darah juga adalah adanya kekhawatiran terjangkitnya berbagai penyakit pada sel-sel darah orang bertato yang diakibatkan oleh penusukan jarum ke pembuluh darah melalui kulit, dan masuknya zat-zat lain ke sel-sel darah. Pelarangan bertato oleh Rasulullah Saw ternyata memiliki kesesuaian dengan ilmu kedokteran yang melarang orang bertato melakukan donor darah. Kesesuaian itu dapat dilihat pada prinsip hukum

Islam yang mengharamkan perbuatan mudharat, dan medis pun memposisikan perbuatan bertato memiliki kemudahan.

Kata kunci: Relevansi, hukum Islam, bertato, donor darah

#### ABSTRACT

Tattooing is a part of art that many people do. However, Islamic law prohibits people with tattoos, on the other hand, medical science also prohibits people with tattoos from donating blood. This article tries to explain whether there is a match (relevance) between the prohibition of tattooing according to Islamic law and the prohibition of blood donation for people with tattoos according to medical science. To answer this question, the author collects data from various sources of scientific writings in the form of books or journals that describe the prohibition of tattooing according to Islamic law and also scientific writings related to the prohibition of blood donation for people with tattoos according to health. This disclosure is important to explore to uncover the maqasid al-syari' in prohibiting the act of tattooing according to Islamic law. The results obtained from the scientific data above show that the Prophet Muhammad forbade his people from getting tattoos. This prohibition is stated in several hadiths of the Prophet Muhammad with a clear prohibition expression, namely using the phrase "la'ana" (Allah/Rasulullah curses). The use of this phrase for a legal act, namely getting a tattoo, shows that the act is forbidden. Medical also prohibits blood donation for people with tattoos, this is because the behavior of sticking needles and alcohol into the pores of the body is an act of damaging body parts. The reason for the medical prohibition for people with tattoos to donate blood is also the concern of contracting various diseases in the blood cells of people with tattoos caused by the needle being inserted into the blood vessels through the skin, and the entry of other substances into the blood cells. The prohibition of tattoos by the Prophet Muhammad SAW turns out to be in accordance with medical science which prohibits people with tattoos from donating blood. This conformity can be seen in the principles of Islamic law which forbids harmful acts, and medical also positions the act of tattooing as having harm.

Keywords: Relevance, islamic law, tattooed, blood donation

#### Pendahuluan

Tato merupakan suatu simbol, gambar, atau hiasan yang dituliskan pada tempat-tempat tertentu di kulit manusia dengan menusuk-nusukan jarum pada permukaan kulit selanjutnya diisi dengan tinta warna sesuai dengan motif atau gambar yang diinginkan. Tato bagi manusia cenderung untuk melakukan modifikasi sedangkan untuk hewan untuk mengidentifikasi masing-masing hewan sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Pemasangan tato pada kulit manusia sering berorientasi pada penandaan

wilayah, derajat, pangkat, bahkan pada kehebatan (simbol preman) seseorang. Sebagai contoh komunitas *punk* memiliki identitas kultural dengan menjadikan tato sebagai simbol.<sup>1</sup>

Menurut Mutiara Dewi Lestari, dkk., bertato merupakan merupakan sebuah media untuk mengekspresikan diri, walaupun ekspresi tersebut mendapatkan pemaknaan yang berbeda di masyarakat.<sup>2</sup> Senada dengan hal ini Uswatun Hasanah menjelaskan, bahwa tato merupakan bentuk citra diri seseorang, yang sering menunjukkan citra positif.<sup>3</sup>

Karena ini, tato di masyarakat seringkali menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup yang cukup populer, terutama di kalangan generasi muda. Mereka beranggapan, tato merupakan sesuatu yang keren dan dapat meningkatkan percaya diri.<sup>4</sup> Namun, praktik bertato masih menimbulkan perdebatan dari sudut pandang agama, kesehatan, dan sosial. Dalam Islam, bertato sering kali dianggap haram karena dinilai mengubah ciptaan Allah secara permanen. Pendapat ini diperkuat oleh sejumlah hadis dan pandangan ulama yang menyebutkan larangan untuk melukai tubuh atau mengubah bentuknya secara permanen. Walaupun larangan tersebut tidak tergolong pada larangan kelompok dosa besar. Quraish Shihab mengatakan, bahwa tato haram karena tidak ada teks Islam yang bisa dijadikan pembenaran terhadap praktik yang pada akhirnya mengubah ciptaan Tuhan itu, tato juga dapat menghalangi air pada saat berwudhu, padahal berwudhu merupakan syarat sah shalat.<sup>5</sup>

Di sisi lain, bertato juga menjadi isu dalam dunia kesehatan, khususnya terkait dengan larangan donor darah bagi individu bertato. Beberapa institusi kesehatan memberlakukan kebijakan pembatasan bagi pendonor bertato, umumnya dengan alasan risiko kesehatan, seperti penularan penyakit melalui peralatan tato yang tidak steril. Kebijakan ini sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai penguatan stigma bahwa orang bertato dianggap tidak sehat atau memiliki riwayat penyakit menular. Hal ini membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh *illat-illat* pelarangan bertato dalam hukum Islam dan larangan donor darah bagi orang bertato menurut medis. Apakah terdapat

---

<sup>1</sup> Muhammad Rokib, Syamsul Shodiq, "Muslims With Tattoos: The Punk Muslim Community in Indonesia," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55, No. 1, 2017, h..47-70.

<sup>2</sup> Mutiara Dwi Lestari, Ghufroudin Ghufroudin, dan Danang Purwanto, "Citra Diri Ekspresi Bertato: Studi Fenomenologi Pengguna Tato di 'Kampung Pesilat' dalam Perspektif Cermin Diri," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2023.

<sup>3</sup> Uswatun Hasanah, "Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri (Self Body Image) pada Remaja Putri Bertato di Samarinda," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, April 2013.

<sup>4</sup> Fifi Rahmawati dan Ikhwan, "Motif Remaja Bertato di Nagari Koto Gadang Jaya Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 1, Maret 2023, h. 79-86.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Bandung: Republika, 2004), h. 64.

elemen-elemen yang saling mendukung pelarangan tersebut, sehingga pelarangan bertato bagi manusia lebih kuat dalam perspektif hukum Islam.

Karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan yang selaras, sesuai<sup>6</sup> dan sepadan (relevan)<sup>7</sup> antara pelarangan bertato menurut hukum Islam dengan pelarangan donor darah bagi orang bertato. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengurai hubungan antara aspek spiritual dan medis terkait isu tersebut.

Dalam tulisan ini data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dan analisis data secara kualitatif pendekatan Miles dan Huberman. Adapun data penelitian ini berasal dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

### **Pengertian Tato**

Istilah “tato” berasal dari kata “tatu” dalam bahasa Tahiti, yang berarti mengindikasikan sesuatu, dari bahasa Proto-Oseanik yang berarti tulang belikat kalong yang dipergunakan seperti alat pencacah.<sup>8</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tato diartikan sebagai gambar maupun lukisan di kulit tubuh manusia. Istilah lainnya tato juga dipakai dengan kata "cacah," yang mempunyai defenisi sama, serta bersumber dari bahasa Jawa Kuno. Istilah lain untuk tato disebut juga dengan kata "rajah" yang juga mempunyai defenisi sama, namun lebih berpedoman sama tato maupun gambar pada media lainnya yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib ataupun sihir.<sup>9</sup>

Tato tubuh adalah suatu bentuk seni di mana simbol, huruf, desain, atau motif tertentu dicantumkan secara permanen pada kulit seseorang dengan pewarna atau tinta permanen oleh seniman tato. Individu mungkin dimotivasi oleh keinginan, tren, budaya, minat untuk menarik orang lain, mempercantik diri, atau meningkatkan identitas. Bagian tubuh yang dipilih oleh individu juga menceritakan sebuah cerita.

---

<sup>6</sup>Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, relevansi atau kesepadanan artinya hubungan, kaitan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 942.

<sup>7</sup>Relevansi berasal dari kata relevan, yang memiliki arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Sukmadinata, relevansi dapat dilihat dari dua sisi yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merupakan adanya kesesuaian dan konsistensi antara berbagai komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, maksudnya relevansi yang menyangkut keterpaduan antar berbagai komponen. Adapun relevansi eksternal yaitu kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan pada masyarakat. Paus Apartando, *Kamus Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

<sup>8</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Tato>

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 6; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Meskipun tato tubuh bersifat invasif, hal ini membawa hubungan yang aneh dengan penebusan emosional, harga diri, dan citra diri yang murni dan aktif dicari oleh banyak orang.<sup>10</sup>

Tato juga dikenal dengan istilah *body painting (voice of nature)*. Kata *body* dan *painting* juga memiliki makna yang sama yaitu tubuh sebagai wadah untuk mewujudkan karya lukisan atau seni. Kebudayaan bertato pada suku Mentawai telah eksis selama 1500-500 SM. Menurut peneliti “tato” di Indonesia, kebudayaan tato di Mentawai merupakan tato tertua yang telah dikenal oleh seluruh dunia dengan sebutan “titi.”<sup>11</sup>

### **Faktor Penyebab Orang Bertato**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan tato pada bagian tubuhnya. Budaya bertato bagi suku Mentawai menjadi sebuah identitas bagi wilayah suku mereka sekaligus identitas perbedaan status sosial atau profesi yang dimiliki masing-masing individu. Keberadaan status sosial pada masyarakat Mentawai seperti seorang dukun (*sikerei*) memiliki tato yang berbeda dengan motif tato yang dimiliki seorang pemburu. Motif tato yang tercacah pada seorang pemburu adalah gambar binatang dari hasil buruannya sebelumnya. Adapun motif tato yang tergambar pada tubuh seorang dukun adalah gambaran binatang “sibalu-balu” (yang berarti kesuburan dan bisa menjaga roh-roh jahat yang berasal dari setan) di tubuh mereka. Bagi masyarakat mentawai tato juga merupakan jubah atau pakaian abadi yang membawa seseorang sampai pada masa akhir hayatnya. Tato ini juga menjadi penanda bagi mereka pada kehidupan berikutnya setelah kematian mereka agar bisa dikenal oleh roh-roh nenek moyang mereka yang telah meninggalkan mereka. Tato bagi masyarakat Mentawai juga wujud keseimbangan alam dan diri manusia. Apa yang ada di alam dari berbagai jenis tumbuhan, binatang, tanah, air, dan panorama wujud alam lainnya digambarkan pada tubuh mereka dalam bentuk tato. Mereka berkeyakinan seluruh alam ini memiliki jiwa yang abadi beserta tato pada tubuh mereka.<sup>12</sup>

Penelitian terhadap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menunjukkan, bahwa faktor orang bertato secara garis besar karena aspek internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu; adanya minat atau ketertarikan terhadap tato yang terungkap pada

---

<sup>10</sup> Neerja Pandey, Pratigya Kasera, dan Chaya Gupta, “A Comparative Study of Mental Health Issues among Tattooed and Non-Tattooed Young Adults,” *Mind and Society*, Vol. 12, No. 01, Mei 2023, h. 61-66.

<sup>11</sup> Putri Amini Naser, dkk., “Tato Tubuh Sebagai Ekspresi Kepercayaan di Mentawai,” *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, Vol. 7, No. 1, Desember 2023, h. 57-63.

<sup>12</sup> *Ibid.*

penelitian ini disebabkan oleh pengalaman hidup sehari-hari yang membiasakan mereka sama aktivitas berkesenian, yang pada akhirnya menumbuhkan minatnya pada tato. Peran media sosial juga mengidentifikasi tato sebagai hal yang populer, simbol masa muda, nilai seni yang tinggi, dan indikator tingkat kemampuan bersosialisasi seseorang. Persepsi yang terbentuk dari media sosial ini akhirnya membuat generasi muda tertarik dengan tato. Media sosial Tiktok dan Instagram sangat menjadi faktor yang mempengaruhi karena disana terdapat trend yang sedang ramai, pada saat ini trend tentang tato yaitu “tato skena” karena bentuknya kecil-kecil dan banyak digemari anak muda. Faktor ekspresi yaitu tato digunakan untuk melambangkan perasaan bahagia, sedih, depresi, kebebasan, serta cinta terhadap seseorang. Tato dimanfaatkan menjadi alat dalam menggambarkan pesan peristiwa yang terjadi sama seseorang. Tato juga dapat dipergunakan untuk mengingatkan pada kemenangan ataupun kekalahan, mengungkapkan suka atau duka, dan menghilangkan stres. Faktor religius yaitu simbol/lambang OM pada kepercayaan agama hindu yang melambangkan kedamaian. Subjek memilih bentuk tato tersebut berdasarkan arti dari simbol OM tersebut meskipun subjek tidak beragama hindu. Simbol agama yang digunakan sebagai tato memiliki arti yang sangat berkesan terhadap penggunaannya.

Faktor eksternal bertato di antaranya adalah pengaruh lingkungan pertemanan, keluarga, dan pekerjaan. Lingkungan pertemanan yang banyak menggunakan tato menjadikan subjek tertarik pada tato. Penelitian ini juga menunjukkan faktor keluarga juga mempengaruhi alasan menggunakan tato karena ada riwayat keluarga yang menggunakan tato. Pekerjaan juga mempengaruhi karena melihat rekan kerja memiliki tato yang membuat subjek tertarik menggunakan tato. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan sebagai pengaruh terbesar terhadap seseorang karena manusia akan berkembang melalui kebudayaan yang ada di lingkungannya. Selain itu Pengaruh Tokoh Idola yang diterapkan subjek yaitu mulai dari jenis tato, penempatan posisi tato, dan makna dari tato yang dibuat oleh tokoh idola. Tokoh idola yang dimaksud mulai dari musisi, pemain bola dan influencer. Tokoh idola juga mempengaruhi terhadap tato yang dimiliki karena rasa kesukaan terhadap tokoh idola.<sup>13</sup>

Penelitian tentang budaya dan seni tato pada perempuan merupakan interpretasi ketimuran yang memperlihatkan hampir semua responden setuju kalau tato ialah suatu produk budaya dan seni. Namun mereka tidak setuju ekspresi diri perempuan timur yang ditampilkan kedalam wujud tato. Perempuan bertato dianggap hal yang tabu, nakal, perempuan tidak baik, dan stigma negatif lainnya. Bagi perempuan bertato,

---

<sup>13</sup>Revdian Ibnu Ismail, Martini, Nova Scorviana H., “Motif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Menggunakan Tato,” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, April-Mei 2024.

stigma-stigma negatif itu tidak melekat pada diri mereka, karena keseharian kehidupan sebagian wanita bertato tidak berperilaku negatif. Mereka bertato untuk mengekspresikan kekecewaan, kesedihan, atau kekaguman terhadap suatu prestasi hidupnya melalui gambaran tato dalam dirinya.<sup>14</sup> Berbagai faktor yang menjadi motivasi orang untuk membuat tato di tubuhnya diantaranya; tato ialah bentuk ekspresi kaum muda, tato dimiliki seseorang sebab terinspirasi dari tokoh idola, tato tidaklah suatu bentuk penyiksaan terhadap diri.<sup>15</sup>

### **Larangan Bertato Menurut Hukum Islam**

Larangan bertato dalam hukum Islam secara tegas diungkapkan dalam hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ<sup>16</sup>

“Dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato." Walid bin Abu Hisyam memursalkannya hadis ini. (H.R. al-Nasai No. 5008)<sup>17</sup>

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Dari Nafi', bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato. (H.R. al-Nasai No. 5009)<sup>18</sup>

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُطْعَمَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْحَالَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ

“Dari Ali Radhiallah 'anhu, dia berkata; "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, kedua saksinya, orang yang tidak membayar zakat, orang yang bertato dan orang yang meminta ditato, al-muhalil dan al-muhallal lah.”

---

<sup>14</sup>Intan Dewi Savitri, “Budaya Dan Seni Tato Pada Perempuan Timur,” *Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 20-28.

<sup>15</sup>Ismail, dkk., *loc.cit.*

<sup>16</sup>[https://carihadis.com/Sunan\\_Nasai/5008](https://carihadis.com/Sunan_Nasai/5008)

<sup>17</sup> Syekh Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasai bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthi*, (Berut: Dar al-Ma'rifah, t.th.).

<sup>18</sup>*Ibid.*

Ali ra., juga berkata: "beliau juga melarang meratapi mayat." (H.R. Ahmad, No. 933)<sup>19</sup>

Tiga hadis di atas mengungkapkan kata *la'ana* (laknat) untuk orang yang mempunyai tato dan orang yang bekerja sebagai pentato orang lain. Sighat *la'ana* termasuk salah satu sighat *nahyi* yang mengindikasikan perbuatan yang berkenaan dengan lafaz ini perbuatan yang dilarang Allah swt. Dengan demikian perbuatan bertato dan mentato orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Permasalahan selanjutnya dalam apakah larangan ini cenderung kepada haram atau makruh. Dalam kajian usul fiqh, pada dasarnya larangan itu bersifat haram kecuali ada karinah lain yang memalingkannya kepada makruh. Dalam kaitan ini ulama jumhur berpendapat, "*al-ashl fi al-al-nahyi al tahrir*" (asal dari larangan adalah haram).<sup>20</sup>

Penggunaan sighat "*la'ana*" dalam beberapa hadis di atas menjadi petunjuk yang kuat untuk menetapkan hukum bertato menjadi haram. Kata "*la'ana*" sendiri termasuk lafaz-lafaz yang secara pasti menunjukkan keharaman sesuatu perbuatan yang dinisbakan kepadanya. Lafaz yang sama dengan ini adalah lafaz "*harama* dan *ijtanaba*," kedua lafaz ini juga menunjukkan secara pasti bahwa perbuatan yang dinisbahkan kepada dua lafaz ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, seperti larangan berbuat komsumsi khamar yang diungkapkan dengan kata "*fajtanibu*" dalam surat al-Maidah: 90, dan keharaman mengkonsumsi bangkai, darah, dan babi dengan lafaz "*harrama*" dalam surat al-Maidah: 3.<sup>21</sup>

Hadis di atas diperkuat oleh *atsar* sahabat di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata: "Menurutku ia mengatakan, "Mereka merubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah saw melarang hal itu" (H.R. Ahmad, No. 4202). *Atsar* sahabat yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dari Abdullah bin Murrâh dari Al Harits Al A'war dari Abdullah ia berkata, "Pemakan riba, orang yang memberinya (makanan riba), dua saksinya, dan sekretarisnya jika mereka mengetahui hukumnya, wanita bertato, yang membuat tato, yang minta ditato agar lebih cantik, orang yang menanti sedekah dan orang yang murtad sebagai orang Arab setelah hijrah,

---

<sup>19</sup> Ahmad Bin Hambal al-Imam, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 14, (Cet. 1; Berut: Muassasah al-Risalah, 1997).

<sup>20</sup> Muhammad Zakariya al-Barusy, *Ushul al-Fiqh* (Qahirah: Dar al-Tsaqafah, t.th.), h. 78.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986).

mereka semua terlaknat atas lisan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam pada hari kiamat." (H.R. Ahmad, No. 4196).<sup>22</sup>

*Atsar* sahabat ketiga adalah riwayat hadis dari Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Jarir dari Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ia berkata, "Seorang wanita yang bertato didatangkan kepada Umar, lalu ia berkata, "Aku bersumpah kepada Allah atas kalian, adakah di antara kalian yang mendengar dari Rasulullah saw (tentang tato)?" Abu Hurairah berkata, "Lalu aku berdiri dan berkata, "Wahai Amirul mukminin, aku telah mendengarnya!" Umar berkata, "Apa yang engkau dengar?" aku menjawab, "Aku mendengar beliau bersabda: "Janganlah seorang wanita itu bertato atau minta untuk ditato" (H.R. al-Nasai, No. 5017). *Atsar* sahabat di atas juga memberikan penguatan tentang penekanan kata "*Allah melaknat*" terhadap perbuatan bertato sebagai perbuatan yang haram, diperkuat juga dengan penyebutan perbuatan pemakan riba dan orang murtad yang disandingkan dengan perbuatan bertato.

Perbuatan bertato juga dianggap sebagai perbuatan merubah-ubah ciptaan Allah swt. yang disebut sebagai fitrah dariNya. Bentuk tubuh yang tenah dianugerahi Allah swt. kepada hambanya tidak dibenarkan untuk dirubah-ubah sesuai kehendak manusia. Hal ini berlandaskan pada Firman Allah swt. dalam Qs al-Rum: 30, serta diperkuat dengan Qs. al-Sajadah: 7 yang menjelaskan bahwa Allah swt. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Oleh sebab itu ayat dan hadis di atas mengidentifikasi tato sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Nabi saw mengutuk orang yang membuat tato, serta yang bertato. Larangan tato dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip yaitu tindakan menato sama saja dengan mengubah ciptaan Allah SWT., perbuatan ini dilarang oleh syara.' Islam memposisikan tubuh manusia sebagai ciptaan Allah swt. yang sempurna dan suci dan harus diperlakukan dengan hormat. Segala bentuk mutilasi diri atau modifikasi tubuh yang mengubah ciptaan alami Allah SWT tidak dianjurkan. Perbuatan menato dipandang sebagai upaya mengubah atau merubah bentuk alamiah pemberian Allah SWT yang dianggap tidak menghormati ciptaan Tuhan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Nusaibah Anuar Musaddad dkk., "Permanent Makeup: A Tattoo Imitation Procedure From The Shariah Perspective," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2024, h. 426-435.

Selain itu, potensi risiko yang terkait dengan pigmen dan prosedurnya sendiri tidak dapat diabaikan. Risiko ini mencakup kemungkinan adanya zat berbahaya dalam pigmen yang digunakan, yang mungkin berkontribusi terhadap pelarangannya dalam Islam. Selain itu, kekhawatiran mengenai risiko kesehatan dan kebersihan yang terkait dengan tato dan prosedur riasan permanen masih ada.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam diskusi medis, penelitian mengenai prosedur riasan permanen menunjukkan bahwa prosedur ini dapat meningkatkan risiko infeksi atau penggunaan alat yang terkontaminasi, sehingga menimbulkan potensi risiko kesehatan. Allah SWT melarang umat Islam melakukan apa pun yang dapat merugikan diri mereka sendiri dengan cara apa pun. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah: 195 yang melarang hambanya menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, dan juga surat An-Nisa: 29 yang melarang perbuatan bunuh diri. Menusuk kulit untuk pengiriman pigmen baik dalam prosedur tato maupun riasan permanen juga menimbulkan kekhawatiran tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan dan terjebaknya darah yang dianggap kotor. Banyak ahli hukum dari mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali yang mendukung gagasan bahwa tato dilarang karena hal ini. Namun keduanya berbeda dalam hal jenis pigmen yang digunakan. Beberapa mengizinkan penggunaan henna dan melarang penggunaan pigmen permanen. Sebaliknya, ada pula yang melarang semua jenis pigmen, termasuk henna, karena mereka menganggapnya sebagai perhiasan ekstrem dan bentuk perubahan tubuh yang dilarang. Di samping itu adanya asumsi sekelompok orang bahwa pelaku tato menunjukkan, bahwa orang bertato tersebut mendapat nilai buruk dalam status sosial.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pilihan bertato bukan saja dilarang oleh ulama fiqh namun juga tidak mendapat respon positif dalam kehidupan sosial.

### **Larangan Donor Darah Bagi Orang Bertato**

Orang yang melakukan tindik atau tato pada bagian tubuhnya, tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya seperti tato pada pusar, tangan, belakang badan, dada, dan bagian tubuh lainnya. Orang yang melakukan tato pada bagian tubuhnya baru dapat melakukan donor darah kembali setelah 12 bulan sejak ditindik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Pandey, Kasera, dan Gupta, "A Comparative Study of Mental Health Issues among Tattooed and Non-Tattooed Young Adults."

<sup>25</sup>"Benarkah Orang Bertato Tidak Boleh Donor Darah? Begini Penjelasan PMI Baca artikel detikHealth, 'Benarkah Orang Bertato Tidak Boleh Donor Darah? Begini Penjelasan PMI' selengkapnya <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6771964/benarkah-orang-bertato-tidak-boleh-donor-darah-begini-penjelasan-pmi>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>," *detikHealth*,

Ketua Bidang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Pusat dr Linda Lukitari Waseso memaparkan jika orang bertato tidak boleh vmendonorkan darahnya sampai masa tunggu 12 bulan atau setahun. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran penularan penyakit hepatitis B, HIV, Hepatitis C, yang dikhawatirkan menular melalui jarum yang dipakai untuk mentato. Hal ini selaras sama Permenkes No. 91 Tahun 2015 yang menyebut orang yang ditato dan ditindik masuk ke dalam kategori medis yang memerlukan penolakan sementara.<sup>26</sup>

Penjelasan yang sama juga diuraikan oleh dr. Devika Yuldharia mengenai orang yang bertato, menurut beliau orang yang memiliki tato tidak bisa mendonorkan darahnya apabila tatonya masih baru sebab terdapat kemungkinan jarum tato yang dipergunakan membawa virus semisal HIV maupun hepatitis. Namun pada rentang waktu 3 bulan, pemeriksaan bisa memperlihatkan negatif palsu hingga adanya infeksi HIV serta hepatitis jadi tidak terdeteksi, dan hal ini dapat menularkan penyakit infeksi sama orang yang memperoleh donor. Dengan demikian, orang yang mempunyai tato bisa mendonorkan darah apabila telah lewat dari 3 bulan maupun sesuai sama SOP di setiap lokasi donor darah.<sup>27</sup>

### **Keselarasan Larangan Bertato Menurut Hukum Islam dan Larangan Donor Darah bagi Orang Bertato Menurut Kesehatan**

Larangan hukum Islam untuk bertato memiliki kesesuaian (relevansi) dengan larangan donor darah bagi orang bertato. Kesesuaian itu terlihat pada asas kemudharatan yang didasarkan pada setiap larangan dalam hukum Islam, dan adanya kemudharatan bagi orang bertato melakukan donor darah.

Hukum Islam menetapkan asas bahwa suatu pekerjaan yang dilarang melakukannya atau suatu pekerjaan yang dilarang untuk tidak meninggalkannya berarti larangan tersebut mengandung kemudharatan.<sup>28</sup> Seperti larangan untuk meminum khamar didasarkan adanya kemudharatan dalam meminum khamar yaitu merusak saraf dan akal pikiran. Walaupun ada unsur seni yang terdapat pada tato, tetapi unsur seni tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk kebolehan bertato, karena masih adanya kemudharatan atau kemafsadatan dalam perbuatan bertato. Kaidah hukum Islam bahwa

---

14 Juni 2023, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6771964/benarkah-orang-bertato-tidak-boleh-donor-darah-begini-penjelasan-pmi>.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>dr. Devika Yuldharia, “Kenapa orang bertato tidak boleh donor darah?,” <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kenapa-orang-bertato-tidak-boleh-donor-darah->

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 310.

menghindarkan adanya kemudharatan lebih diutamakan walaupun terdapat unsur masalah dalam perbuatan tersebut. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِى الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُذِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”<sup>29</sup>

Berlandaskan kaidah ini kemudharatan yang terdapat dalam perbuatan bertato yaitu terjadinya penyebaran penyakit infeksi HIV dan hepatitis disebabkan penggunaan jarum suntik dalam bertato sehingga mereka tidak dapat melakukan donor darah, lebih utama dihindarkan ketimbang adanya unsur seni yang terdapat dalam perbuatan tato.

Hukum Islam lebih jauh menjelaskan kemudharatan itu berhubungan dengan *al-dharuriyat al-khamsah* ialah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Segala jenis perbuatan yang mengakibatkan kemudharatan pada *al-dharuriyat al-khamsah* ini dilarang oleh syara.’ Perbuatan tersebut digolongkan perbuatan yang diharamkan syara’ yaitu *haram li zati*, artinya haram karena zatnya yaitu diharamkan karena terdapat unsur perusak yang langsung berkenaan dengan *al-dharuriyat al-khamsah*.<sup>30</sup>

Selanjutnya apabila perbuatan yang dilarang untuk berkaitan dengan salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* seperti memelihara jiwa, apakah larangan itu berakibat gangguan tahsiniyat, atau haji, atau dharuriyat pada jiwa manusia. Apabila perbuatan itu memudharatkan pada jiwa baik dalam hal tahsiniyat atau haji atau dharuriyat maka perbuatan itu akan dilarang oleh hukum Islam.

Kemudharatan dalam perbuatan bertato untuk melakukan donor darah adalah adanya kekhawatiran berjangkitnya penyakit-penyakit menular seperti infeksi HIV dan hepatitis yang disebabkan penggunaan alat mentato yang tidak steril. Penularan penyakit-penyakit di atas yang paling rentan adalah penggunaan jarum suntik melalui pembuluh darah.

Ada kesulitan untuk mengontrol operasi tato yang bertebaran dimana-mana. Walaupun ditetapkan aturan bahwa operasional tato mesti steril agar tidak terjadi penularan berbagai macam penyakit, namun melakukan pengontrolan secara massif tidak dapat dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan pelarangan melakukan perbuatan bertato jauh lebih mudah dibandingkan harus membolehkannya dengan berbagai

---

<sup>29</sup>Mif Rohim, *Qawaid Fiqhiyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), h. 55.

<sup>30</sup>Syarifuddin, *loc. cit.*

kesulitan mengawasi sterilisasinya. Oleh karena itulah, hukum Islam melakukan tindakan preventif dengan pelarangan bertato sehingga pengaruh negatif dari bertato seperti dilarangnya orang bertato donor darah tidak terjadi. Tindakan preventif ini disebut dalam istimbath hukum Islam dengan sistem hukum *sadd al-zari'ah*. etiap perbuatan yang diduga kuat memiliki wasilah atau hubungan Dengan perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut menjadi terlarang oleh Syara'.

Membawa diri kepada kecelakaan dilarang oleh Syara', maka perbuatan lain yang memiliki hubungan atau wasilah dengan perbuatan membawa diri kepada kebinasaan menjadi terlarang oleh Syara'. Bertato termasuk perbuatan yang memiliki hubungan atau wasilah dengan larangan mencampakkan diri kepada kebinasaan, maka perbuatan bertato menjadi terlarang oleh Syara'. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran proses bertato yang menggunakan jarum menjadi penyebab terjadinya penularan penyakit infeksi HIV dan hepatitis kepada orang lain, dan terlarangnya orang bertato untuk donor darah, padahal donor darah dibutuhkan untuk persediaan darah bagi orang yang membutuhkan darah untuk penyembuhan penyakitnya.

Donor darah pada hakekatnya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa resipien. Namun jika darah yang berasal dari donor yang bertato itu telah terinfeksi penyakit menular maka fungsinya bukan lagi untuk menyelamatkan nyawa resipien, melainkan akan lebih membahayakan keselamatan jiwa resipien.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa pelarangan bertato pada hukum Islam memiliki kesesuaian (relevansi) dengan larangan donor darah bagi orang bertato. Kesesuaian itu terlihat pada unsur kemudharatan. Hukum Islam menetapkan larangan bertato karena syari' yaitu Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum lebih dahulu mengetahui bahwa bertato itu akan menimbulkan kemudharatan, tetapi ketika itu ilmu pengetahuan yaitu sains belum menemukan esensi kemudharatan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya menemukan kemudharatan bertato yaitu adanya kekhawatiran donor darah bagi orang bertato menyebabkan berjangkitnya penyakit menular infeksi HIV dan hepatitis lewat jarum suntik yang dipergunakan dalam membuat tato pada bagian tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya: PT. Arkola, 1994.
- al-Barusy, Muhammad Zakariya. *Ushul al-Fiqh*. Qahirah: Dar al-Tsaqafah, t.th.
- “Benarkah Orang Bertato Tidak Boleh Donor Darah? *Detikcom*,  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6771964/benarkah-orang-bertato-tidak-boleh-donor-darah-begini-penjelasan-pmi>.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hasanah, Uswatun. “Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri (Self Body Image) pada Remaja Putri Bertato di Samarinda,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, April 2013.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tato>
- [https://carihadis.com/Sunan\\_Nasai/5008](https://carihadis.com/Sunan_Nasai/5008)
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Cet. 1. Juz 14. Berut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Ismail, Revdian Ibnu, Martini, Nova Scorviana H., “Motif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Menggunakan Tato,” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, April-Mei 2024
- Kementerian Pendidikan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 6, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Lestari, Mutiara Dwi, Ghufronudin Ghufronudin, dan Danang Purwanto. “Citra Diri Ekspresi Bertato: Studi Fenomenologi Pengguna Tato di ‘Kampung Pesilat’ dalam Perspektif Cermin Diri,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2023.
- Musaddad, Nusaibah Anuar dkk. “Permanent Makeup: A Tattoo Imitation Procedure From The Shariah Perspective,” *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2024
- Naser, Putri Amini, dkk. “Tato Tubuh Sebagai Ekspresi Kepercayaan di Mentawai,” *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, Vol. 7, No. 1, Desember 2023
- Pandey, Neerja, Pratigya Kasera, dan Chaya Gupta. “A Comparative Study of Mental Health Issues among Tattooed and Non-Tattooed Young Adults,” *Mind and Society*, Vol. 12, No. 01, Mei 2023
- Rahmawati, Fifi dan Ikhwan. “Motif Remaja Bertato di Nagari Koto Gadang Jaya Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 1, Maret 2023

- Savitri, Intan Dewi. "Budaya Dan Seni Tato Pada Perempuan Timur." *Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017
- Rokib, Muhammad. Syamsul Shodiq. "Muslims With Tattoos: The Punk Muslim Community in Indonesia," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55, No. 1, 2017.
- Rohim, Mif. *Qawaid Fiqhiyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Bandung: Republika, 2004
- al-Suyuthi, Syekh Jalaluddin. *Sunan al-Nasai bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthi*. Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Yuldharia, dr. Devika. "Kenapa orang bertato tidak boleh donor darah?" t.t. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kenapa-orang-bertato-tidak-boleh-donor-darah->.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Juz 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1986.